



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lukman Bin Mado
Tempat lahir : Bekoso
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 27 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 005, Desa Bekoso, Kecamatan Paser
Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Lukman Bin Mado ditangkap pada tanggal 27 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Lap/74/RES.4.2/IX/2020/Resnarkoba tanggal 27 September 2020;

Terdakwa Lukman Bin Mado ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Bin MADO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal warna putih;
 - b. 1 (satu) Buah bohlam lampu warna putih;
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari almunium warna merah;
 - d. 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 - e. 1 (satu) buah selang plastik;
 - f. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan;
 - g. 1 (satu) buah timbangan warna silver di dalam bungkus kain warna hitam bertuliskan AMGARD SAFETY;
 - h. 1 (satu) buah Handphone Android warna biru Merk VIVO;
 - i. 1 (satu) Buah HP Nokia warna putih;
 - j. uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - k. 1 (satu) buah kotak CAJON yang terbuat dari kayu;
 - l. 1 (satu) bendel plastik Klip;
 - m. 3 (tiga) buah korek api;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) buah tas gendong warna biru bertuliskan NIKE;
- o. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;
- p. 1 (satu) buah pipet kaca;
- q. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah hitam.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n. Terdakwa SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN, dkk.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LUKMAN Bin MADO bersama-sama dengan Saksi SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN, Saksi WAWAN WIJAYA Als WAWAN Bin ACHMAD S. (kedua saksi dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 16.50 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN di RT. 005, Desa Keluang Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 16.50 WITA, bertempat di Rumah Saksi SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN di RT. 005, Desa Keluang Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, ketika Terdakwa, Saksi SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN, dan Saksi WAWAN WIJAYA Als

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN Bin ACHMAD S., sedang berada di rumah Saksi SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN, datang Saksi ARIS SUSANTO Bin SAMIJAN, Saksi KASMAN WIJAYA Bin NORHANSYAH (keduanya anggota Polres Paser) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ASNANSYAH Bin SYAHRUL (warga sekitar/Ketua RT), di tempat yang difungsikan sebagai gudang ditemukan 1 (satu) Buah bohlam lampu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari almunium warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) buah selang plastik. Kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 1 (satu) buah timbangan warna silver di dalam bungkus kain warna hitam bertuliskan AMGARD SAFETY, 1 (satu) buah Handphone Android warna biru Merk VIVO, 1 (satu) Buah HP Nokia warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disimpan oleh Saksi SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN di 1 (satu) buah kotak CAJON yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bendel plastik Klip, 3 (tiga) buah korek api. Pada Saksi WAWAN WIJAYA Als WAWAN Bin ACHMAD S. ditemukan 1 (satu) buah tas gendong warna biru bertuliskan NIKE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah, dan 1 (satu) buah pipet kaca. Pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 235/10966.00/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP.93110637, bahwa 4 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 2,84 (dua koma delapan empat) gram, dan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 9255/NNF/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS ASKARA, S.H., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393, bahwa barang bukti dengan nomor: 17174/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA

Bahwa Terdakwa LUKMAN Bin MADDO pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN di RT. 005, Desa Keluang Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 16.00 WITA, bertempat di Rumah Saksi SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN di RT. 005, Desa Keluang Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong terbuat dari botol bekas dirakit dengan 2 (dua) sedotan dimana salah satu sedotannya disambung dengan pipet kaca, pada pipet kaca dimaksud dimasukan sabu dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu melalui sedotan seperti orang merokok.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor: R/266/IX/2020/KES tanggal 27

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, Amd. Kep. BRIPTU NRP. 95040064, mengetahui PS. PAURKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb. Pengatur TK I NIP. 198011072005012006 yang menerangkan bahwa a.n. LUKMAN Bin MADO telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan Amphetamina (+) Positive.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIS SUSANTO Bin SAMIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan yaitu terkait penangkapan Sdr. LUKMAN BIN MADO yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMSUDIN, Sdr. WAWAN WIJAYA ALS WAWAN BIN ACHMAD S, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 16.50 WITA di rumah Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMMSUDIN di Desa Keluang Lolo RT 005 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 anggota Polsek Kuaro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. SAHID Desa Keluang Lolo sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan diduga Narkoba jenis sabu selanjutnya sekitar Pukul 16.50 WITA Saksi bersama anggota Polsek Kuaro melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMSUDIN, Sdr. WAWAN WIJAYA ALS WAWAN BIN ACHMAD S dan Sdr. LUKMAN BIN MADO yang berada dikolong rumah Sdr. SAHID yang disekat menjadi kamar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Sdr. ASNAN dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bola lampu dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas kasur tempat Sdr. SAHID diamankan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang terbuat dari seng dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah sendok takar terbuat dari sedotan jenis plastic, 1 (satu) buah selang plastic, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selain barang-barang tersebut juga diamankan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan warna silver didalam bungkus kain warna hitam bertuliskan AMGRAD SAFETY, uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan didalam sebuah kotak terbuat dari kayu (CAZON) dan barang-barang tersebut diakui milik Sdr. SAHID selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. WAWAN dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam tas selempang warna biru bertuliskan NIKE dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. LUKMAN dan hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. SAHID, Sdr. WAWAN dan Sdr. LUKMAN sebelum diamankan oleh pihak kepolisian ada mengkonsumsi sabu selanjutnya atas kejadian tersebut Sdr. SAHID, Sdr. WAWAN dan Sdr LUKMAN dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dibawa ke Polsek Kuaro dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Paser (Sat Resnarkoba) untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan sabu, kemudian setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa sabu didapatkan Sdr SAHID dari Sdr Sukri dengan cara menelepon;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut untuk ia konsumsi dan sebagian untuk di jual;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi KASMAN WIJAYA Bin NORHANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya permasalahan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMSUDIN, Sdr. WAWAN WIJAYA ALS WAWAN BIN ACHMAD S dan Sdr. LUKMAN BIN MADO yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman.
- Penangkapan dan penggeledahan awalnya terjadi hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 16.50 WITA di rumah Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMSUDIN di Desa Keluang Lolo RT 005 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
- Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMSUDIN, Sdr. WAWAN WIJAYA ALS WAWAN BIN ACHMAD S dan Sdr. LUKMAN BIN MADO ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki dan menyimpan shabu Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga narkotika jenis shabu dan melakukan penangkapan adalah saya bersama-sama Anggota Polsek Kuaro dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Sdr. ASNAN.
- Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 anggota Polsek Kuaro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. SAHID Desa Keluang Lolo sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya sekitar Pukul 16.50 WITA anggota Polsek Kuaro melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMSUDIN, Sdr. WAWAN WIJAYA ALS WAWAN BIN ACHMAD S dan Sdr. LUKMAN BIN MADO yang berada dikolong rumah Sdr. SAHID yang disekat menjadi kamar setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Sdr. ASNAN dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bola lampu dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas kasur tempat Sdr. SAHID diamankan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok



merk Gudang Garam yang terbuat dari seng dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah sendok takar terbuat dari sedotan jenis plastic, 1 (satu) buah selang plastic, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selain barang-barang tersebut juga diamankan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan warna silver didalam bungkus kain warna hitam bertuliskan AMGRAD SAFETY, uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan didalam sebuah kotak terbuat dari kayu (CAZON) dan barang-barang tersebut diakui milik Sdr. SAHID selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. WAWAN dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam tas selempang warna biru bertuliskan NIKE dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. LUKMAN dan hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. SAHID, Sdr. WAWAN dan Sdr. LUKMAN sebelum diamankan oleh pihak kepolisian ada mengkonsumsi sabu selanjutnya atas kejadian tersebut Sdr. SAHID, Sdr. WAWAN dan Sdr LUKMAN dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dibawa ke Polsek Kuaro dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Paser (Sat Resnarkoba) untuk proses lebih lanjut.

- Barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 4 (empat) paket plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bola lambu, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang terbuat dari seng dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah selang plastic, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selain barang-barang tersebut juga diamankan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan warna silver didalam bugnkus kain warna hitam bertuliskan AMGRAD SAFETY, uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan didalam sebuah kotak terbuat dari kayu (CAZON) dan barang-barang tersebut diakui milik Sdr, SAHID, terhadap Sdr. WAWAN dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca yang disimpan didalam tas slempang warna biru bertuliskan NIKE dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah dan terhadap Sdr. LUKMAN hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah.

- Barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SAHID, Sdr. WAWAN dan Sdr. LUKMAN adalah 4 (empat) paket plastic yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang diakui milik Sdr. SAHID.
- Ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah berbentuk serbuk Kristal butiran kecil berwarna putih bening sebanyak 4 (empat) paket plastic yang berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu.
- Sebelumnya saya tidak tahu dari mana dan bagaiman cara Sdr. SAHID mendapatkan 4 (empat) paket plastic yang berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu kemudian setelahnya ditanya Sdr. SAHID menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SUKRI dengan cara Sdr SAHID menelpon Sdr. SUKRI.
- Sebelumnya saya tidak mengetahuinya kemudian setelah dittany Sdri. NORIATUL HADIJAH ALS DIJAH Binti ZAINAL (Alm) dan Sdri. KUMALA SARI ALS MALA Binti USMAN ALI (Alm) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020.
- Setelah ditanya Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID Bin SAMSUDIN, Sdr. WAWAN WIJAYA ALS WAWAN Bin ACHMAD S dan Sdr. LUKMAN Bin MADDO menjelaskan bahwa untuk dijual dan dikonsumsi.
- Setelah ditanya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguassai atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID Bin SAMSUDIN, Sdr. WAWAN WIJAYA ALS WAWAN Bin ACHMAD S dan Sdr. LUKMAN Bin MADDO tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Pada saat penangkapan tersebut ada orang lain yang mengetahuinya yaitu anggota Polsek Kuaro dan Sdr. ASNAN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 16.50 WITA di rumah Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMMSUDIN di Desa Keluang Lolo RT 005 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 15.45 WITA, Terdakwa di telepon oleh Sdr SAHID dan berkata "BISA ANTARKAN MAMA SAMA KAKA SAYA KAH KE RUMAH SAKIT?", kemudian Terdakwa menjawab, "IYA TUNGGU SEBENTAR". Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr SAHID dan tiba di sekira Pukul 16.00 WITA dan langsung menuju gudang yang berada di bawah kolong rumah Sdr SAHID kemudian Sdr SAHID berkata meminta tolong mengantarkan mama dan kakaknya ke rumah sakit dan Terdakwa iyaikan. Kemudian Sdr SAHID memberi Terdakwa Bong, dan langsung diterima dan dihisap oleh Terdakwa sebanyak dua kali. Setelah selesai memakai sabu, Terdakwa duduk menunggu Sdr SAHID menyerahkan kunci mobil, kemudian sekira Pukul 16.50 WITA datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bola lampu dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas kasur tempat Sdr. SAHID diamankan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang terbuat dari seng dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah sendok takar terbuat dari sedotan jenis plastic, 1 (satu) buah selang plastic, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selain barang-barang tersebut juga diamankan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan warna silver didalam bungkus kain warna hitam bertuliskan AMGRAD SAFETY, uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan didalam sebuah kotak terbuat dari kayu (CAZON) dan barang-barang tersebut diakui milik Sdr. SAHID selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. WAWAN dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam tas selempang warna biru bertuliskan NIKE dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah kemudian dilakukan introgasi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya atas kejadian tersebut Sdr. SAHID, Sdr. WAWAN dan Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dibawa ke Polsek Kuaro dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Paser (Sat Resnarkoba) untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut didapatkan oleh Sdr SAHID dari Sdr SUKRI;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta membeli sabu oleh Sdr SAHID pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu, seminggu tiga hingga empat kali dan terakhir Minggu tanggal 27 September 2020 di kolong rumah Sdr SAHID;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut adalah tidak mengantuk dan badan terasa enak untuk kerja;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) Buah bohlam lampu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari almunium warna merah;
- 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah selang plastik;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver di dalam bungkus kain warna hitam bertuliskan AMGARD SAFETY;
- 1 (satu) buah Handphone Android warna biru Merk VIVO;
- 1 (satu) Buah HP Nokia warna putih;
- uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah kotak CAJON yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bendel plastik Klip;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru bertuliskan NIKE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 235/10966.00/2020 tanggal 30 September 2020 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor : : 235/10966.00/2020 tanggal 30 September 2020, yang ditandatangani oleh ANIS AMIR BIQI, S.IP selaku Penimbang dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 2,84 gram dan berat bersih 2,08 gram, kemudian disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 9255/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II FILANTRI CAHYANI, AMd. Penata Nip. 19810616 200312 2 004; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Inspektur Satu Polisi NRP 92020451; serta diketahui oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi HARIS AKSARA SH. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAHID AFDULLAH als SAHID bin SAMSUDIN dkk. dengan nomor 17174/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,115 gram dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,097 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser No: R/266/IX/2020/KES yang ditanda tangani oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep selaku Petugas pemeriksa diketahui oleh PS. PAUR KES Polres Paser ASRIAH, A.Md. Keb. yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 20.00 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap LUKMAN Bin MADO dengan hasil pemeriksaan: 1. Amfetamina (+) Positive;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMSUDIN, Sdr. WAWAN WIJAYA ALS WAWAN BIN ACHMAD S, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 16.50 WITA di rumah Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMMSUDIN di Desa Keluang Lolo RT 005 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 anggota Polsek Kuaro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. SAHID Desa Keluang Lolo sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya sekitar Pukul 16.50 WITA Saksi ARIS SUSANTO Bin SAMIJAN dan KASMAN WIJAYA Bin NORHANSYAH bersama anggota Polsek Kuaro melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMSUDIN, Sdr. WAWAN WIJAYA ALS WAWAN BIN ACHMAD S dan Terdakwa yang berada dikolong rumah Sdr. SAHID yang disekat menjadi kamar;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Sdr. ASNAN dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bola lampu dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas kasur tempat Sdr. SAHID diamankan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang terbuat dari seng dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah sendok takar terbuat dari sedotan jenis plastic, 1 (satu) buah selang plastic, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selain barang-barang tersebut juga diamankan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan warna silver didalam bungkus kain warna hitam bertuliskan AMGRAD

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFETY, uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan didalam sebuah kotak terbuat dari kayu (CAZON) dan barang-barang tersebut diakui milik Sdr. SAHID selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. WAWAN dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam tas selempang warna biru bertuliskan NIKE dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. SAHID, Sdr. WAWAN dan Terdakwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian ada mengkonsumsi sabu selanjutnya atas kejadian tersebut Sdr. SAHID, Sdr. WAWAN dan Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dibawa ke Polsek Kuaro dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Paser (Sat Resnarkoba) untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut didapatkan oleh Sdr SAHID dari Sdr SUKRI;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu, seminggu tiga hingga empat kali dan terakhir Minggu tanggal 27 September 2020 di kolong rumah Sdr SAHID;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut adalah tidak mengantuk dan badan terasa enak untuk kerja;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 235/10966.00/2020 tanggal 30 September 2020 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor : : 235/10966.00/2020 tanggal 30 September 2020, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 2,84 gram dan berat bersih 2,08 gram, kemudian disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 9255/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAHID AFDULLAH als SAHID bin SAMSUDIN dkk. dengan nomor 17174/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,115 gram dan dikembalikan dengan berat netto ±

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,097 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser No: R/266/IX/2020/KES menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 20.00 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap LUKMAN Bin MADU dengan hasil pemeriksaan: 1. Amfetamina (+) Positive;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa Lukman Bin Mado dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun



Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-13/PASER/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah, orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) "*apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I?*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMSUDIN, Sdr. WAWAN WIJAYA ALS WAWAN BIN ACHMAD S, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 16.50 WITA di rumah Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMMSUDIN di Desa Keluang Lolo RT 005 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 anggota Polsek Kuaro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. SAHID Desa Keluang Lolo sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya sekitar Pukul 16.50 WITA Saksi ARIS SUSANTO Bin SAMIJAN dan KASMAN WIJAYA Bin NORHANSYAH bersama anggota Polsek Kuaro melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. SAHID AFDULLAH ALS SAHID BIN SAMSUDIN, Sdr.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN WIJAYA ALS WAWAN BIN ACHMAD S dan Terdakwa yang berada dikolong rumah Sdr. SAHID yang disekat menjadi kamar;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Sdr. ASNAN dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bola lampu dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas kasur tempat Sdr. SAHID diamankan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang terbuat dari seng dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah sendok takar terbuat dari sedotan jenis plastic, 1 (satu) buah selang plastic, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selain barang-barang tersebut juga diamankan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan warna silver didalam bungkus kain warna hitam bertuliskan AMGRAD SAFETY, uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan didalam sebuah kotak terbuat dari kayu (CAZON) dan barang-barang tersebut diakui milik Sdr. SAHID selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. WAWAN dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam tas selempang warna biru bertuliskan NIKE dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. SAHID, Sdr. WAWAN dan Terdakwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian ada mengkonsumsi sabu selanjutnya atas kejadian tersebut Sdr. SAHID, Sdr. WAWAN dan Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dibawa ke Polsek Kuaro dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Paser (Sat Resnarkoba) untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan oleh Sdr SAHID dari Sdr SUKRI;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu, seminggu tiga hingga empat kali dan terakhir Minggu tanggal 27 September 2020 di kolong rumah Sdr SAHID;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut adalah tidak mengantuk dan badan terasa enak untuk kerja;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa memang benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, hal ini bersesuaian antara barang bukti yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser No: No: R/266/IX/2020/KES yang menerangkan bahwa pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap LUKMAN Bin MADO dengan hasil pemeriksaan: 1. Amphetamina (+) Positive. Sedangkan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 9255/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAHID AFDULLAH als SAHID bin SAMSUDIN dkk. dengan nomor 17174/2020/NNF, kesemuanya adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, telah terbukti bahwa Terdakwa memang telah *Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan selanjutnya adalah “apakah penggunaan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum?”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dokumen yang sah.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum, dan setiap kegiatan peredarannya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada saat ditangkap, sebagaimana tertulis di identitasnya, Terdakwa adalah seorang pelajar/mahasiswa, yang oleh karena itu tugas dan kewajibannya tidak ada kaitannya dengan penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dairi pihak berwenang terkait penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak sedang dalam perawatan, dan narkotika yang ada pada Terdakwa tidak digunakan berdasarkan dosis atau takaran yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika "*dengan Tanpa hak dan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 14 (empat) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) Buah bohlam lampu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari almunium warna merah;
- 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah selang plastik;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver di dalam bungkus kain warna hitam bertuliskan AMGARD SAFETY;
- 1 (satu) buah Handphone Android warna biru Merk VIVO;
- 1 (satu) Buah HP Nokia warna putih;
- uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah kotak CAJON yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bendel plastik Klip;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru bertuliskan NIKE;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN, dkk;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya waktu pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya. Dengan demikian, Majelis hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN BIN MADO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMAN BIN MADO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal warna putih;
 - 1 (satu) Buah bohlam lampu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari almunium warna merah;
 - 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah selang plastik;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver di dalam bungkus kain warna hitam bertuliskan AMGARD SAFETY;
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna biru Merk VIVO;
 - 1 (satu) Buah HP Nokia warna putih;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah kotak CAJON yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bendel plastik Klip;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru bertuliskan NIKE;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah hitam.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa SAHID AFFDULLAH Als SAHID Bin SAMSUDIN, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, 26 Januari 2021, oleh kami, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *zoom meeting* didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SITI HAJAR, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)